

**PENYELESAIAN SENGKETA
KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2022¹**

**Aldorino S. M. Wowiling²
Devy K. G. Sondakh³
Eugenius Nusje Paransi⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan badan arbitrase keolahragaan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa keolahragaan secara arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga serta konflik lain yang terpaut dengan pembinaan organisasi olahraga telah diatur dalam Pasal 88 UU SKN. Dengan payung hukum tersebut terbentuklah BAORI serta BAKI dengan memiliki latar belakang, dasar pembentukan dan tujuan pembentukan masing-masing sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Dalam menuntaskan sengketa olahraga, kedua belah pihak yang bersengketa wajib bersepakat dalam menentukan lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa mereka, apakah mau ke BAORI ataupun ke BAKI dan akan tetap memeriksa serta memutus sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Meskipun memiliki beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olah raga, namun tidak terdapat sengketa kewenangan antara BAKI dan BAORI. 2. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 secara jelas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Keolahragaan dilakukan melalui tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Kata Kunci : *sengketa keolahragaan, arbitrase*

PENDAHULUAN

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan keolahragaan harus mampu

menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini juga mencakup dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk tantangan global, dan disesuaikan dengan era industri digital.⁵

Kondisi demikian memacu komitmen yang kuat untuk menjadikan olahraga sebagai daya pendorong dalam mencapai pembangunan nasional, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Olahraga oleh karenanya dipandang sebagai kegiatan strategis dalam membantu pencapaian tujuan di bidang non olahraga.⁶ Proses pembangunan keolahragaan tidak jarang menimbulkan konflik bahkan sengketa, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan, serta benturan-benturan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Musyawarah dan mufakat apabila tidak tercapai, maka para pihak bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase.⁷

Mediasi dan konsiliasi yang dimaksud dipilih para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak bersengketa dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi tersebut. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri, putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.⁸ Piagam Olimpiade (bahasa Inggris: *Olympic Charter*) adalah seperangkat peraturan dan pedoman mengenai penyelenggaraan Olimpiade, dan untuk mengatur Gerakan Olimpiade. Piagam ini terakhir direvisi pada tanggal 9 September 2013. Disusun oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC), piagam ini memuat kodifikasi prinsip-prinsip

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 102 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

⁸ <https://www.kemempora.go.id/detail/1587/sampaikan-pandangan-akhir-pemerintah-keolahragaan-menpora-amali-harap-ruu-beri-kepastian-hukum-bagi-stakeholder-olahraga>, diakses 4 Mei 2023, pukul 17.55 Wita

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101441

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dasar, peraturan, dan anggaran Olimpiade. Bahasa Prancis dan Inggris adalah dua bahasa resmi yang digunakan oleh Piagam Olimpiade.⁹

Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Saat ini sudah ada badan penyelesaian sengketa alternatif olahraga, yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, dan *National Disputer Resolution Chamber*. Badan yang terakhir dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa sepak bola. Semuanya mempunyai perbedaan jenis-jenis sengketa. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia merupakan bentukan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia dibentuk berdasarkan hasil kongres istimewa Komite Olimpiade Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010. Keberadaan dua badan arbitrase olahraga ini tidak lepas dari munculnya Komite Olimpiade Indonesia, yang merupakan perubahan bentuk dari Komisi Hubungan Luar Negeri Komite Olahraga Nasional Indonesia.¹¹

Fungsi Komite Olimpiade Indonesia adalah melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional, seperti Olimpiade, *Asian Games*, *Sea Games*, dan lain-lain. Fungsi ini sebelumnya merupakan bagian dari fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia. Fungsi tersebut selanjutnya dipisahkan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.¹²

National Disputer Resolution Chamber merupakan badan arbitrase yang baru dibentuk oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada tanggal 23 Juli 2019 di Jakarta. Formasinya dibagi menjadi pemangku kepentingan internasional (*international stakeholders*), arbitrator *National Disputer Resolution Chamber*, arbitrator perwakilan klub (*club representative arbitrators*) dan arbitrator Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia. *National Disputer Resolution Chamber* juga merupakan proyek dari

Federation Internationale de Football Association sebagai federasi sepak bola internasional.¹³

National Disputer Resolution Chamber adalah lembaga arbitrase internal dimiliki oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dengan tujuan pokok, yaitu menyelesaikan sengketa kontrak pemain, kompensasi pelatih atau yang diberikan klub ketika mengikat kontrak pemain secara profesional, di mana pesepakbola dilatih pada saat usia masih muda, dan solidaritas klub (mekanisme penghargaan transfer antarklub).¹⁴

Kedua belah pihak bersengketa dalam menuntaskan sengketa keolahragaan, wajib bersepakat dalam menentukan lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikannya. Baik Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia maupun Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, meskipun mempunyai beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan, namun tidak terdapat sengketa kewenangan di antara keduanya. Kenyataannya, terdapat dualisme kepemimpinan.¹⁵

Contoh kasus sengketa keolahragaan nasional, yaitu masalah gaji yang dialami oleh pemain sepak bola berinisial A. G. A. G. melaporkan Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor ke *Dispute Resolution Chamber Federation Internationale de Football Association* pada tahun 2021 dengan tuntutan membayar seratus persen gajinya. Kompetisi sepak bola Indonesia saat itu dalam keadaan vakum dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan soal pembatasan nilai upah sebesar 25 persen.¹⁶

Setelah dilaporkan, keduanya sepakat berdamai dan saling mencabut laporan. Alex Goncalves kemudian pulang ke negaranya, didampingi Kedutaan Besar Brasil kembali melaporkan Persatuan Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bogor ke *Federation Internationale de Football Association* dengan alasan mendapatkan tekanan saat membuat kesepakatan damai. *Federation Internationale de Football Association* selanjutnya menyatakan, bahwa Putusan *Dispute Resolution Chamber Federation Internationale de*

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Olimpiade, diakses 8 Mei 2023, pukul 10.08 Wita

¹⁰ Pasal 102 Ayat (4), Ayat (5) Dan Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

¹¹ Mochammad Januar Rizki, *Ada Badan Aribtrase Olahraga, BAKI, BAORI Dan NDRC, Apa Bedanya?*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya-lt5ee2e437b215a/?page=2> Diakses Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 10.52 WITA.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Febry Saputra Dan Yati Nurhayati, *Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, 2020, hlm. 14.

¹⁶ Muhammad Robbani, *Kasus Sengketa Gaji, Persikabo Lunasi Hak Alex Goncalves*, 2022, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6181735/kasus-sengketa-gaji-persikabo-lunasi-hak-alex-goncalves> Diakses Tanggal 12 Maret 2023, Pukul 19.41 WITA.

Football Association Nomor Ref. Nr. FPSD-3269 tetap berlaku, dan meminta pihak-pihak terkait untuk patuh, serta menjalankan putusan tersebut, sehingga wajib melunasi hak Alex Goncalves sebesar seratus persen sesuai kesepakatan awal.¹⁷

Contoh kasus sengketa keolahragaan internasional, yaitu tim Indonesia yang diminta mundur dari kejuaraan bulu tangkis *All England* 2021. Hal tersebut diawali dengan Pemerintah Inggris yang diwakili oleh Badan Layanan Kesehatan Inggris menyatakan, bahwa tim Indonesia harus melakukan isolasi mandiri di hotel karena ada penumpang dalam satu penerbangan sama terinfeksi virus Covid-19. Presiden *National Olympic* Indonesia selanjutnya mengajukan surat protes, dan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait tim Indonesia yang dipaksa mundur dari *All England* 2021.¹⁸

Saling menggugat dan mengklaim, bahwa badan arbitrasenyalah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, tarik-menarik antarkepengurusan, campur tangan politik, serta sulitnya menentukan dan/atau mengajukan banding atas ketidakpuasan hasil keputusan lembaga arbitrase sebelumnya ke lembaga tingkat banding, bukanlah hal yang baru dalam pengelolaan olahraga di Indonesia. Dualisme ini dinilai tidak efektif dan efisien. Semuanya akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan arbitrase yang secara khusus menangani sengketa keolahragaan di Indonesia.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan badan arbitrase keolahragaan di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa keolahragaan secara arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Arbitrase Keolahragaan Di Indonesia

Seiring berkembangnya peminat dunia berolahraga, mendesak arus komersialisasi bidang

berolahraga tersebut. Itu nampak dengan banyaknya atlet yang dikala ini telah mempunyai manajer untuk mengendalikan karier dan kegiatannya di bidang berolahraga guna masa depan si atlet itu sendiri. Dengan keadaan semacam itu, pergesekan antar atlet, antara organisasi olahraga dengan atlet, ataupun antar lembaga olahraga di tingkatan provinsi juga tidak bisa dihindari. Kasus tersebut acapkali berujung pada sengketa.²⁰ Sengketa yang dihadapi pun menjadi sangat rumit dan banyak serta terus berkembang dan pada akhirnya membutuhkan orang-orang yang ahli, khusus, spesial untuk memahami dan menemukan solusi jika menemukan masalah, terutama masalah-masalah para pelaku olahraga dalam komunitas olahraga.

Hal ini berdampak pada perlunya penyelesaian sengketa dalam bidang keolahragaan yang menangani sengketa secara cepat, sederhana, biaya ringan juga mampu memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam pengambilan keputusannya yang mana tidak bisa didapatkan dari penyelesaian sengketa secara konvensional melalui peradilan. Pengadilan konvensional yang memiliki hakim dengan kemampuan dan pemahaman sangat umum tidak dijadikan rujukan jika komunitas olahraga mengalami sengketa. Kita juga dapat melihat beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian sengketa lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan dengan jenis dan sarana sengketa yang lainnya. Idealnya kita dapat menciptakan suatu sistem yang mempertimbangkan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa.

Kita dapat menciptakan sistem pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya melalui arbitrase dan menggunakan kemampuan hakim sebagai arbiter di dalamnya. Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Untuk itu dipilih arbiter seyogianya didasarkan kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.²¹ Seorang hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya dilarang ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Tidak dibolehkannya pejabat-pejabat peradilan menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya objektivitas

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Heylaw Edu, *Mengenal Lebih Dekat Arbitrase Olahraga Internasional (CAS)*, 2021, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-arbitrase-olahraga-internasional-cas>, Diakses Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 05.55 WITA.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Febry Saputra & Yati Nurhayati, "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)* Volume 1, Issue 1, October 2020

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 3

dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.²²

Dalam dunia olahraga, Arbitrase dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang melibatkan para atlet yang dikenal dengan nama *Court of Arbitration for Sport* (selanjutnya disebut sebagai CAS). Salah satu sengketa yang sering terjadi dalam bidang berolahraga merupakan sengketa menimpa para atlet yaitu mutasi atlet. Sengketa mutasi atlet kerap terjadi akibat dari adanya prosedur yang dilanggar dalam proses mutasi ataupun terdapatnya keberatan dari pihak atlet akibat tidak disetujuinya permohonan mutasi yang diajukan. Dalam perihal sengketa ini, pada umumnya diselesaikan melalui jalan Arbitrase.²³

Sengketa dalam bidang olahraga tidak serta merta langsung diselesaikan melalui jalur arbitrase, sebelumnya harus ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Sesuai jenisnya klausula perjanjian arbitrase terbagi menjadi 2 (dua)²⁴ yaitu yang berbentuk *Pactum de compromittendo*²⁵ merupakan kesepakatan yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, jika kelak terjadi sengketa akan menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc* yang tercantum dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri¹⁶ dan *Acta Compromise* merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian pokok tidak diadakan persetujuan arbitrase.²⁶

Dampak dari ketidaktegasan aturan tentang tata cara atau syarat-syarat pendirian lembaga arbitrase baru yang seharusnya tertuang di dalam UU Arbitrase berujung dengan mudahnya berdiri lembaga-lembaga arbitrase baru yang bahkan beberapa diantaranya berdiri lembaga arbitrase dengan nama yang berbeda namun menyelesaikan persengketaan yang sama, contoh nyata di tulisan ini yang bergerak dalam penyelesaian sengketa olahraga khususnya olahraga di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) Lembaga Arbitrase yang menangani sengketa keolahragaan yaitu Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dan National Disputer Resolution Chamber (NDRC). Pembentukan BAORI tertuang dalam Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Olahraga Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai AD/ART KONI) dan ada pula Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BAKI) dibentuk oleh Komisi Olahraga Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KOI) untuk menuntaskan sengketa yang terjadi pada cabang-cabang olahraga di Olimpiade. Khusus NDRC baru terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola. Ketiga badan arbitrase ini dibentuk dengan harapan untuk memberikan penyelesaian sengketa atlet dengan cara yang cepat, efektif dan efisien. Para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Menanggapi permasalahan diatas, maka arbitrase menjadi solusi paling tepat untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan di Indonesia. Merujuk pada Pasal 56 UU Arbitrase, Majelis Arbitrase dapat mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Karenanya, putusan arbitrase dapat lebih memenuhi rasa keadilan bagi sebuah pihak dibandingkan dengan putusan badan peradilan yang cenderung melihat sengketa dari kacamata *Legal Formal* semata. Selain itu, Arbitrase lebih memberikan kepastian waktu penyelesaian karena Undang-Undang Arbitrase mensyaratkan pemeriksaan sengketa arbitrase harus diselesaikan paling lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase dibentuk.

Lebih jauh, Arbitrase bukan sekadar tentang bagaimana selesainya suatu sengketa, tetapi oleh siapa sengketa tersebut akan diselesaikan. Seperti dalam istilah "*Arbitration is an option to put the right man on the right place.*" yaitu Arbitrase memberikan kebebasan para pihak yang bersengketa untuk memilih Arbiter yang paling tepat untuk memutus sebuah perkara.

B. Penyelesaian Sengketa Keolahragaan Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

²² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 130-131

²³ M. Febry Saputra & Yati Nurhayati, *Loc.cit*

²⁴ Salim H. S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 146

²⁵ Diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara

²⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, *Op.cit*, hlm. 121

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, mengenai aturan penyelesaian sengketa keolahragaan yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
- (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi memang sudah terdapat payung hukum mengenai alur penyelesaian sengketa keolahragaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tersebut.²⁷

Pasal 102 ayat (2) secara jelas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa sengketa Keolahragaan dilakukan melalui tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Mediasi pada prinsipnya adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang

bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.²⁸

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Beberapa pihak mengartikan konsiliasi adalah upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

Konsiliasi biasa dilakukan untuk mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Hal ini juga bisa dilakukan saat Anda tidak mencapai kesepakatan dalam harga pembelian rumah dan akhirnya berselisih. Untuk menghindari hal tersebut, Peraturan hukum konsiliasi merujuk Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat 10 pada undang-undang ini menyebutkan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian masalah di luar proses peradilan umum ini didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak bersengketa, dan UU ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.

Jika konsiliasi menemui kesepakatan, maka para pihak menandatangani perjanjian bersama yang dibuat oleh konsiliator yang selanjutnya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan menaati keputusan hakim yang mereka pilih.

Penggunaan Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga telah diakomodasi dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sengketa olahraga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia terdapat tiga lembaga arbitrase yang menangani sengketa olahraga yaitu, BAORI dibentuk melalui KONI, BAKI resmi dibentuk oleh KOI sesuai dengan

²⁷ Abi Jam'an Kurnia, SH., *Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt568a0640f3042/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-diindonesia/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.16 WITA.

²⁸ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 58.

Rapat Anggota KOI 2012 Nomor Kep.08/RA-KOI/I/2012 untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade dan National Disputer Resolution Chamber (NDRC) yang terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola.

Jika melihat ke dalam AD/ART KONI, disebutkan dalam Pasal 41 Ayat (1) bahwa KONI membentuk BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota;
3. Konflik dualisme kepengurusan
4. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim);
5. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 Ayat (2) AD/ART KONI bahwa penyelesaian sengketa dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia. Ketentuan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan berlawanan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 88 Ayat (3) UU SKN yang berbunyi: “*Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud pada Ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.*” Sedangkan KOI diamanatkan dalam Pasal 44 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) UU SKN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh KOI atau *National Olympic Committee* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.
2. KOI meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, serta memperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti *Olympic Games, Asian Games, South East Asia Games*, dan pekan olahraga internasional lain.
3. KOI bekerja sesuai dengan peraturan *International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, Southeast Asia Games Federation*, dan organisasi olahraga internasional lain yang menjadi afiliasi KOI dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁹

Statuta PSSI adalah kumpulan aturan federasi sepak bola Indonesia yang disahkan dalam kongres yang mengacu dari Statuta FIFA. Statuta ini bisa diubah dalam agenda kongres luar biasa (KLB) dengan agenda perubahan statuta.

Pasal 64 Statuta PSSI tahun 2018, menyebutkan :

Arbitrase

- (1) PSSI dapat mengadakan suatu Badan Arbitrase yang menangani sengketa-sengketa Sepak Bola nasional antara pihak-pihak yang tunduk terhadap Statuta ini yang tidak berada di bawah kewenangan badan-badan yudisial yang diatur dalam Pasal 59 Statuta ini. Komite Eksekutif menyusun peraturan khusus mengenai komposisi, kewenangan dan peraturan prosedur mengenai Badan Arbitrase ini.
- (2) Selama belum ada Badan Arbitrase olahraga nasional dalam Republik Indonesia yang dibentuk dan diakui oleh Kongres PSSI, maka tiap upaya banding yang hendak diajukan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh badan-badan yudisial PSSI maupun Badan Arbitrase yang diadakan oleh PSSI berdasarkan ayat (1) Pasal ini hanya dapat disampaikan kepada CAS di Lausanne, Swiss sebagai upaya hukum terakhir

National Dispute Resolution Chamber (NDRC) adalah lembaga arbitrase yang bertugas sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan konflik di dalam dunia sepak bola. Pihak yang tidak puas dengan keputusan yang telah diambil NDRC dapat pula mengajukan banding sebagai langkah hukum lanjutan. Dibalik adanya wadah untuk menampung sengketa olahraga, implementasi dari putusan tersebut masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh sifat sukarela dari putusan arbitrase, yang mengakibatkan efektivitas dan optimalitas putusan tersebut kurang terpenuhi. Akibatnya, asas kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh Indonesia sebagai negara kesejahteraan untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor, termasuk sepak bola profesional tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan putusan NDRC dibutuhkan sebuah penyelesaian yang dapat dilakukan dengan membentuk Komite Pelaksana Putusan NDRC

kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Pembentukan *kontak sosial* ini menghasilkan sebuah pertalian. Istilah ini disebut juga dengan istilah *motif* yang artinya adalah tenaga pendorong atau penggerak kebutuhan yang ada pada manusia dan bersifat *universal*.

²⁹ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Afiliasi>, Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan *bisnis* dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan

sebagai wujud perlindungan hak pesepak bola profesional di bawah naungan PSSI. Komite Pelaksana Putusan NDRC merupakan upaya untuk memaksimalkan peran NDRC sebagai wadah penyelesaian sengketa di industri sepak bola profesional dan diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hak pesepak bola profesional.

Komite Pelaksana Putusan NDRC menjadi solusi bagi klub-klub yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Komite ini akan bergerak untuk menindaklanjuti isi dari putusan NDRC. Apabila terdapat klub yang tidak melaksanakan keputusan NDRC sampai batas waktu yang ditentukan, maka Komite Pelaksana Putusan NDRC juga akan mengawasi agar sanksi larangan pendaftaran pemain selama tiga periode transfer baik domestik maupun internasional diterima dan benar-benar diterapkan kepada klub yang melanggar. Selain itu, untuk melegitimasi wewenang serta kedudukan dari komite ini, maka diperlukan pula perubahan terhadap Statuta PSSI.

Dengan adanya Komite Pelaksana Putusan NDRC diharapkan dapat memenuhi hak-hak pesepak bola profesional dan mengoptimalkan pelaksanaan putusan NDRC, sehingga pembentukan komite pelaksana putusan NDRC disarankan untuk dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pesepakbola profesional.

Berdasarkan hukum olahraga, upaya hukum yang bisa dilakukan pemain ketika mengalami permasalahan dengan klubnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh FIFA maupun PSSI. Sebagai pemain sepakbola yang bermain dalam klub yang menjalani kompetisi yang berada di bawah naungan PSSI sebagai anggota FIFA, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap pemain untuk mentaati ketentuan tersebut.

FIFA melalui statutanya telah menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa untuk pemain dan klub yang bermasalah, yaitu Court of Arbitration for Sport (CAS), Dispute Resolution Chamber (DRC), National Dispute Resolution Chamber (NDRC). Klub yang menunggak gaji pemain dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 12bis ayat 4 FIFA RTSP yaitu peringatan, teguran, denda, dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Ada beberapa forum yang ditunjuk oleh PSSI untuk penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup sepak bola Indonesia. Pertama, Badan Arbitrase PSSI merupakan badan arbitrase yang dibentuk sendiri oleh PSSI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/87/JAH/XI/2013 tentang Pembentukan

Badan Arbitrase PSSI dan juga berdasarkan pasal 69 Statuta PSSI.

Yurisdiksi Badan arbitrase PSSI diatur dalam pasal 1 Regulasi Badan Arbitrase PSSI tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang menyebutkan bahwa arbitrase PSSI 35 mempunyai wewenang untuk menangani sengketa antar anggota PSSI, atlet, pelatih, agen atlet dan/atau agen pertandingan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak diatur dalam kode disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan Badan Yudisial ad-hoc PSSI maka para pihak wajib membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase PSSI.³⁰ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sengketa antar anggota PSSI, atlet, pelatih, Agen atlet dan/atau agen pertandingan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak diatur dalam kode disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan Badan Yudisial ad-hoc PSSI harus dibawa terlebih dahulu ke arbitrase PSSI. Upaya hukum kedua yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan adalah Komisi Status Atlet PSSI. Kewenangan Komisi Status Atlet PSSI ini ada berdasarkan pasal 23 Regulasi Status dan Transfer Atlet.

Secara umum, pemain sepakbola dan klub sepak bola melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat prestasi masing-masing pihak. Yang menjadi prestasi seorang pemain sepakbola adalah untuk bermain sepakbola bagi klub dan mendapatkan upah atas apa yang telah ia lakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sedangkan yang menjadi prestasi bagi klub sepakbola adalah memberikan upah kepada pemain sepakbola tersebut. Apabila dilihat dari isi perjanjian tersebut, tidak terdapat perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Maka dari itu apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah gugatan wanprestasi atas dasar tidak diberikannya prestasi oleh klub sepakbola terhadap pemain sepakbola. Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu

1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan

³⁰ Pasal 1 Regulasi Badan Arbitrase PSSI tentang Peraturan dan Acara Arbitrase

oleh kelalaian debitur 3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga cara penyelesaian permasalahan penundaan gaji pemain sepakbola yang dilakukan oleh klub. Upaya yang pertama dapat dilakukan melalui PSSI sebagai pihak ketiga dalam permasalahan tersebut.

Upaya selanjutnya dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini terbagi dua. Ruang lingkup nasional ada BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) dan Badan Arbitrase PSSI. Adapun cara yang terakhir adalah melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili sesuai dengan yurisdiksinya.

Cara penyelesaian sengketa pertama adalah melalui PSSI. PSSI sebagai federasi di tingkat nasional akan menjadi pihak penengah bagi pemain dan klub yang bersengketa. PSSI memiliki Komite Status Pemain yang tugas dan wewenangnya diatur di dalam Statuta PSSI. Kewenangan Komite Status Pemain PSSI ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain bahwa : "Peraturan ini meletakkan aturan umum dan mengikat untuk melaksanakan proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan perlindungan terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain." Ayat (2) bahwa : "Proses adjudikasi sengketa pemain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini." Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dispekati bahwa apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau dari salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka bisa dilakukan pelaporan kepada PSSI sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Pasal 11 ayat 2 : "Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau memilih domisli yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Cara yang kedua adalah melalui Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau BAKI. BAKI adalah lembaga arbitrase yang berafiliasi langsung ke Court of Arbitration for Sport (CAS), sebuah lembaga arbitrase internasional yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional atau dunia olahraga lebih mengenal CAS dengan istilah Supreme Court of World Sport, dengan

kata lain BAKI adalah counterpart CAS di Indonesia. BAKI mengakomodir pihak banding untuk dapat ditujukan ke CAS. Untuk perselisihan yang disebabkan oleh hubungan kontrak atau gugatan, prosedur arbitrase biasa atau mediasi berlaku. Selanjutnya, banding standar terhadap keputusan CAS hanya diizinkan dengan alasan terbatas pada Pengadilan Federal Swiss, misalnya dalam kasus kurangnya yurisdiksi, pelanggaran aturan prosedural dasar atau ketidakcocokan dengan kebijakan publik. Jika tidak, putusan yang diucapkan oleh CAS bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan seperti putusan arbitrase lainnya sesuai dengan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pemberlakuan Penghargaan Arbitrase.

Dispute Resolution Chamber (DRC) dibentuk berdasarkan Regulation on the Status and Transfer of Player (RSTP) FIFA.³¹ Keberadaan DRC tertulis dalam pasal 24 ayat 1 RSTP. Dalam pasal 24 ayat 1 RSTP, DRC mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang diatur dalam RSTP pasal 22 huruf a, b, d dan e.³² Putusan dari DRC juga dapat diajukan banding ke CAS, hal ini berdasarkan pada Pasal 58 ayat 1 Statuta FIFA. Sedangkan NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk saat mengkaji Kontrak yang menjadi dasar dari setiap Sengketa, NDRC Indonesia menerapkan kerangka peraturan PSSI, terutama peraturan-peraturan yang diterapkan berdasarkan Statuta dan peraturan-peraturan FIFA. Diantara peraturan-peraturan tersebut, yang terutama adalah FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, dan peraturan yang disahkan oleh PSSI untuk menerapkan Regulations on the Status and Transfer of Players dalam kewenangannya.

Cara penyelesaian yang terakhir adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili sesuai dengan

³¹ Jevon Andriani Djayadilaga, Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah", <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37980/33636>, diakses 21 Oktober 2023, pukul 15.35 Wita

³² Pasal 24 ayat 1 RSTP

yurisdiksinya. Dalam hal tidak dibayarkannya upah pemain sepak bola oleh klub, maka gugatan yang dapat diajukan adalah wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dimana sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta.³³ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga serta konflik lain yang terpaut dengan pembinaan organisasi olahraga telah diatur dalam Pasal 88 UU SKN. Dengan payung hukum tersebut terbentuklah BAORI serta BAKI dengan memiliki latar belakang, dasar pembentukan dan tujuan pembentukan masing-masing sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Dalam menuntaskan sengketa olahraga, kedua belah pihak yang bersengketa wajib bersepakat dalam menentukan lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa mereka, apakah mau ke BAORI ataupun ke BAKI dan akan tetap memeriksa serta memutus sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Meskipun memiliki beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olah raga, namun tidak terdapat sengketa kewenangan antara BAKI dan BAORI. Para pihak yang bersengketa dapat leluasa memilih menyelesaikan sengketa melalui BAKI atau BAORI dengan ketentuan olahraga yang dipersengketakan tersebut dipertandingkan dalam Olimpiade dan masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh Ketua

BAORI. Dualisme lembaga arbitrase tersebut tidak mengurangi kebebasan para pihak dan kekuatan mengikat putusan arbitrase. BAORI ataupun BAKI tetap akan memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan padanya sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase. Meskipun memiliki beberapa kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa olah raga, namun tidak ada sengketa kewenangan antara BAKI dan BAORI.

Khusus NDRC baru terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola. Ketiga badan arbitrase ini dibentuk dengan harapan untuk memberikan penyelesaian sengketa atlet dengan cara yang cepat, efektif dan efisien.

2. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 secara jelas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Keolahragaan dilakukan melalui tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Penggunaan Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga telah diakomodasi dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sengketa olahraga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Di Indonesia terdapat tiga lembaga arbitrase yang menangani sengketa olahraga yaitu, BAORI dibentuk melalui KONI, BAKI resmi dibentuk oleh KOI sesuai dengan Rapat Anggota KOI 2012 Nomor Kep.08/RA-KOI/I/2012 untuk cabang-cabang yang dipertandingkan dalam Olimpiade dan National Disputer Resolution Chamber (NDRC) yang terbentuk pada 2019 yang menyelesaikan sengketa sepak bola.

B. Saran

1. Lembaga arbitrase olahraga BAORI dengan BAKI, sebaiknya dijadikan satu lembaga arbitrase olahraga saja dan/atau meniadakan sama sekali kedua lembaga arbitrase olahraga yang lama kemudian membentuk lembaga arbitrase olahraga yang benar-benar baru, agar penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia lebih efektif dan efisien serta dengan memasukkan lebih banyak arbiter yang berkualitas baik yang masih baru atau yang telah lama menjadi Arbiter sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga arbitrase olahraga tersebut. Hal ini disebabkan tidak seperti National Disputer Resolution Chamber (NDRC) yang khusus menangani sengketa di cabang olahraga sepak

³³ Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta

³⁴ pasal 1243 KUH Perdata

bola, BAORI dan BAKI seolah tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa olahraga karena tidak ada spesialisasi seperti NDRC.

2. Bagi atlet profesional harus lebih teliti membaca setiap perjanjian kerja/kontra kerja yang akan ditandatangani. Jangan sampai ketidakpahaman dan kurang-telitian atlet menimbulkan sengketa dan kerugian. Atlet harus didampingi oleh seorang manager dan perjanjian kerja yang dibuat harus melalui notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Dean G. Pruitt Dan Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Drs. M. Marwan, SH & Jimmy P.SH., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Cetakan Pertama, Palanta, Jakarta, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota West Group, St. Paul, 1990.
- Husdarta, H.J.S Riduwan, *Sejarah Dan Filsafat Olahraga*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset, Bandung, 1981.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
-, *Mediasi Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
-, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cetakan ke2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Salim H. S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarata, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
-, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- KUHPperdata
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- ### Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya
- Abi Jam'an Kurnia, SH., *Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt568a0640f3042/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-diindonesia/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.16 WITA.
- Actio, *Efektivitas BAORI Dalam Penyelesaian Sengketa Mutasi Atlet*, Ap-Lawsolution <https://aplawsolution.com/id/actio/efektivitas-baori-dalam-penyelesaian-sengketa-mutasi-atlet-2/> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 13.40 WITA)
- Adara Primadia, *Sejarah Olahraga Di Indonesia Dan Perkembangannya*, <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia> Diakses Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 23.08 WITA.
- Heylaw Edu, *Mengenal Lebih Dekat Arbitrasi Olahraga Internasional (CAS)*, 2021, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-arbitrase-olahraga-internasional-cas>, Diakses Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 05.55 WITA.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Olimpiade, diakses 8 Mei 2023, pukul 10.08 Wita
- <https://kepegawaian.uma.ac.id/pertumbuhan-olahraga-amerika/>, diakses 5 Mei 2023 pukul 10.02 Wita
- <https://www.kemenpora.go.id/detail/1587/sampai-kan-pandangan-akhir-pemerintah-keolahragaan-menpora-amali-harap-ruu-berikepastian-hukum-bagi-stakeholder-olahraga>,diakses 4 Mei 2023, pukul 17.55 Wita

- Jevon Andriani Djayadilaga, Arinto Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah”, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37980/33636>, diakses 21 Oktober 2023, pukul 15.35 Wita
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Olahraga*, 2023 <https://kbbi.web.id/olahraga> Diakses Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 22.37 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Olahraga*, 2023 <https://kbbi.web.id/olahraga> Diakses Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 22.37 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Sengketa*, 2023, <https://kbbi.web.id/sengketa> Diakses Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 18.03 WITA.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, *Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)*, 2023, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/d_kombinasi_asertifdisertif.html Diakses Tanggal 14 Maret 2023, Pukul 21.31 WITA.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia, diakses 29 Juni 2023
- M. Febry Saputra Dan Yati Nurhayati, *Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, 2020.
- M. Prawiro, *Pengertian Olahraga: Tujuan, Manfaat, Dan Jenis-Jenis Olahraga*, 2019, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-olahraga.html> Diakses Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 22.40 WITA.
- Mochammad Januar Rizki, *Ada Badan Aribtrase Olahraga, BAKI, BAORI Dan NDRC, Apa Bedanya?*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya-1t5ee2e437b215a/?page=2> Diakses Tanggal 13 Maret 2023, Pukul 10.52 WITA.
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab Dan Penyelesaian Sengketa*, 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html> Diakses Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 18.30 WITA
- Muhammad Robbani, *Kasus Sengketa Gaji, Persikabo Lunasi Hak Alex Goncalves*, 2022, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6181735/kasus-sengketa-gaji-persikabo-lunasi-hak-alex-goncalves> Diakses Tanggal 12 Maret 2023, Pukul 19.41 WITA.
- Nederlandsch-Indische Voetbal Bond, https://id.wikipedia.org/wiki/Nederlandsch-Indische_Voetbal_Bond, diakses 29 Juni 2023
- Paramita Cahyaning Dewanti dan Rahmadi Indra Tektona, “Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novelis Fanfiksi”, *Batulis Civil Law Review*, volume 2 Nomor 1, 2021.
- Pengertian Olahraga: Macam-Macam Manfaat Dan Tujuan Olahraga*, 2023, <https://fungsi.co.id/pengertian-olahraga/> Diakses Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 22.42 WITA.
- Radio Taiso, *Senam Pagi Menyehatkan Rakyat Jepang Sejak 1928*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210703232013-255-662875/radio-taiso-senam-pagi-menyehatkan-rakyat-jepang-sejak-1928>, diakses 29 Juni 2023
- SCN, *Menyikapi Dualisme Arbitrase Dalam Sengketa Olahraga*, AP-Lawsolution <https://aplawsolution.com/id/actio/menyikapi-dualisme-arbitrase-dalam-sengketa-olahraga/>, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 14.07 WITA.
- Slamet Riyanto, “Doktrin Lex Sportiva Versus Hukum Keolahragaan Nasional”, *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol 5 No 1 (2019),
- Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Afiliasi>,